

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan pada bagian ini akan mengkhususkan pada penggunaan metode penelitian yang diadopsi dan diimplementasikan sebagai instrument dan sekaligus panduan sejak awal proses penelitian sampai dengan analisis data. Pembahasan akan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan bahan penelitian, teknik pengumpul data, narasumber, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif mengkaji pada literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan gubernur perempuan dalam Konstitusi Negara dan Pugeran keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁴

2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni:

²⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah terkait dengan kedudukan gubernur perempuan dalam perspektif konstitusi dan Paugeran keraton Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Kamus-Kamus Hukum
- 3) Jurnal hukum terkait dengan Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- 5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Belanda
- 3) Ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.²⁵

²⁵*Ibid*, hlm 175.

Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para ahli pengamat dan sejarawan budaya dan Keraton Yogyakarta, ahli tersebut adalah Mustofa W. Hasyim dan Herman Sinung Janutama. Narasumber ini di mintakan informasi untuk memperkuat hasil temuan peneliti.

4. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah teknik dan tempat pengambilan bahan penelitian. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan logis. Di dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui :

1. Studi Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi merupakan sesuatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Data-data tertulis dari lokus penelitian bisa berwujud arsip yang diperoleh secara langsung, data-data yang diperoleh dari jurnal penelitian, dari surat kabar, makalah, dan juga dokumentasi foto yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian

²⁶ *Ibid*, hlm. 319.

tersebut.

2. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara bertahap, dimana wawancara ini dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan (Burhan Bungin: 2007). Wawancara ini juga dilakukan secara mendalam meskipun tidak terlibat cukup lama dalam kehidupan sosial *key persons* yang menjadi narasumber. Wawancara mendalam berguna untuk mengakuratkan bacaan peneliti terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para ahli sejarah budaya dan Keraton Yogyakarta, ahli tersebut adalah Mustofa W. Hasyim dan Herman Sinung Janutama. Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti menggunakan pertanyaan kunci dalam proses wawancara. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diajukan untuk mendapatkan informasi dan pandangan dari narasumber mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu, mengenai tradisi dan praktek suksesi di Kesultanan, sejarah pembentukan Pugeran, serta mengenai prosedur pemilihan tahta raja.

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil tempat pada perpustakaan kota maupun daerah, media baik cetak maupun online serta tempat-tempat diskusi dan seminar. Tempat-tempat tersebut dipilih dengan alasan dan pertimbangan bahwa dari sanalah data yang dibutuhkan

penelitian ini berasal dan dapat diperoleh.

5. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁷ Penulis akan menganalisis penelitian ini dengan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 183.

²⁸ Anonim, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm.41.